



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



# PEMAHAMAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DALAM PERKEMBANGAN DIGITALISASI DI MASYARAKAT

---

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

Dr. R. Rahadtya, S.H., M.H

Hugo Feris Tri Susanto

Kesia Aprillianty

Ivana Trixie

# Pengertian Judi Online

Judi Online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

# Alasan Mengapa Judi Online Dapat Terus Menjerat Korbannya

1. Bahwa perjudian online sering kali diawali dengan kemenangan awal yang membuat pemain merasa tergoda untuk terus bermain. Ketika mulai bermain judi online, kemenangan di awal adalah tipuan. dalam hal ini Pemain diberikan kemenangan untuk membuat mereka ketagihan.
2. Akibat lingkungan. Jika teman kita bermain judi online dan terlihat sukses, misalnya bisa membeli rumah, mobil dll, hal ini memantik orang lain untuk mencoba, berharap mendapatkan hasil yang sama. Namun, itu pada prinsipnya hanya tipuan. Bermain judi itu tidak akan menang.
3. Permainan judi online sangat digemari dikarenakan sistem judi online sangat mudah diakses dan dan dianggap lebih aman.

# Faktor Maraknya Judi Online


Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online Maraknya tindak pidana perjudian online di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:



**Faktor Sosial & Ekonomi**



**Faktor Belajar**



**Faktor Situasional**



**Faktor Presepsi tentang  
Probabilitas Kemenangan**

# Dampak Judi Online

Hery Firmansyah, R. Rahadtya, Hugo Feris Tri Susanto, Kesia Aprillianty, Ivanna Trixie



## Kerugian Finansial

Kehilangan harta benda, tabungan, dan hutang



## Hubungan Sosial Memburuk

konflik dalam hubungan hingga memicu perpisahan



## Gangguan Kesehatan Mental

Seperti stres, depresi dan cemas




## Kualitas Pendidikan & Pekerjaan Menurun

Produktivitas menurun akibat judi online



## Gangguan Kesehatan Fisik

Seperti kelelahan dan penurunan sistem kekebalan tubuh



## Masalah Hukum

Denda dan pidana kurungan




## Risiko Keamanan Data

Seperti pencurian identitas, penipuan, atau kegiatan kriminal lainnya

# Kasus Faktual Judi Online

Pada Selasa, 31 Mei 2022 Pukul 22.40 WIB

Hery Firmansyah, R. Rahadtya, Hugo Feris Tri Susanto, Kesia Aprillianty, Ivanna Trixie



Pemuda berinisial DP  
19 Tahun



Merampok mini market, dengan  
menodongkan senjata tajam

Merampok uang sekitar 19 Juta

Sumber: <https://www.tempo.co/hukum/terjerat-pinjol-dan-judi-online-pemuda-di-indramayu-nekat-merampok-mini-market-345029>

# Kasus Faktual Judi Online

Hery Firmansyah, R. Rahadtya, Hugo Feris Tri Susanto, Kesia Aprillianty, Ivana Trixie

Pada 2024 di Kabupaten Indramayu tercatat sekitar 100 kasus perceraian diakibatkan oleh judi online.

Darwinih, judi online menimbulkan tiga bentuk kekerasan dalam rumah tangga:

- Pertama, **kekerasan fisik:**


**Pelaku judi online sering melampiaskan amarah nya kepada keluarga saat terjadi kerugian/ ruyngkat**

- Kedua, **kekerasan ekonomi :**

**Pelaku judi online juga bisa menjual aset aset lainnya saat terjadi kerugian untuk menutupinya**

- Ketiga, **kekerasan psikis**

**Keluaraga dari pelaku judi online dapat mengalami tekanan**



Sumber:  
[indramayu](https://www.kompas.id/artikel/judi-online-turut-memicu-tingginya-perceraian-di-indramayu)

<https://www.kompas.id/artikel/judi-online-turut-memicu-tingginya-perceraian-di-indramayu>

# Pengaturan Judi Online dalam KUHP

Pasal 303 KUHP berbunyi:

"Barang siapa yang menjalankan atau memfasilitasi perjudian dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 tahun."

# Pengaturan Judi Online dalam KUHP

Pasal 426 Undang- Undang no 1 tahun 2023

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu sebesar Rp2 miliar, setiap orang yang tanpa izin:
  - a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
  - b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
  - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
  
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud Pasal 86 huruf f.

# Pengaturan Judi Online dalam UU ITE

Permainan judi online telah diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (2):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian diancam dengan pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar-- Pasal 45 ayat (1).”

Judi online merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang undang no 1 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

# Pengaturan Judi Online dalam UU ITE

Pasal 52 ayat (4) UU ITE:

“dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.”

Sebagai tambahan informasi seorang Admin judi online juga dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti terlibat dalam penyebaran informasi terkait perjudian. Sebagai contoh, jika admin menyebarkan iklan atau promosi yang mengundang orang untuk ikut serta di dalam perjudian.



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



# TERIMA KASIH

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.  
Dr. R. Rahadtya, S.H., M.H  
Hugo Feris Tri Susanto  
Kesia Aprillianty  
Ivanna Trixie



## SURAT TUGAS

Nomor: 784-D/924/FH-UNTAR/VII/2025

Sehubungan dengan adanya Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dengan ini Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara menugaskan kepada :

Dosen	<p>Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.          Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.          Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.          Dr. R. M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M.          Dr. Mia Hadiati, S.H., M.Hum.          Dr. Ade Adhari, S.H., M.H.          Dr. Moody Rizqy Syailendra P, S.H., M.H.          Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.          Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.          Dr. Andryawan, S.H., M.H.          Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.          Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum.          Lewiandy, S.H., LL.M.</p>
Mahasiswa	<p>Charisse Evania Tansir          Janice Arivi Puji          Natania Kayla Tanujaya          Emmanuella Audry Estellin          Diana          Maria Vianney Lourdes Sugara          Ardhelia Putri Salsabila          Nabilla Mahva Tsabita          Ellina Dewi          Alicia Andromeda Sanyoto          Carrissa Aggasta Lui          Dinda Arista          Ivana Trixie          Britney Wilhelmina Berlian Minggu          Brinet Lydia Kabalmay          Kasmita Andriani          Siska Veronica Liu          Maria Victoria Nandaswa          Glenn Kevin Cailla          Winston Su          Raymond Yehezkiel</p>

**OFFICE**  
Jl. Letjen S. Parman No 1, Jakarta Barat 11440

**PHONE**  
+62 21-5671 747 (Hunting)  
+62 21-5695 8723 (Admission)

**EMAIL**  
humas@untar.ac.id

**WEBSITE**  
untar.ac.id

Untar Jakarta

	Muhammad Abdur Rozaq Hugo Feris Tri Susanto Ahmad Muzacky Stanley Muljadi Art Louis Sebastian Anot Putra
Karyawan (Sie Perlengkapan)	Triyanto

Untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada 17 – 19 Juli 2025 di Kabupaten Indramayu Jawa Barat.


Setelah 1 (satu minggu) acara dilaksanakan segera melaporkan kegiatan beserta dengan lampirannya. Apabila tidak dilaporkan, maka penugasan kegiatan selanjutnya akan ditunda.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 16 Juli 2025

Dekan,



**Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.** 

Tembusan Yth.:

1. Kaprodi dan Sekprodi Sarjana dan Pascasarjana FH
  2. Manajer Sumber Daya FH
  3. Kabag. Tata Usaha FH
  4. Bagian Personalia FH
- Ca.*

